

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

NOMOR : 249 /PT 27 H/C.95


REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa untuk kepentingan dinas dan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0101/O/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Yogyakarta, perlu dengan segera mengangkat Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Ketua Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta;
  - bahwa Sdr. Dr. Sukamto, M.Sc. NIP. 130367414 Pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Lektor Kepala Madya pada FPTK IKIP Yogyakarta memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang :
    - Nomor 8 Tahun 1974;
    - Nomor 2 Tahun 1989;
  - Peraturan Pemerintah :
    - Nomor 30 Tahun 1990;
    - Nomor 15 Tahun 1994;
  - Keputusan Presiden RI :
    - Nomor 268 Tahun 1965;
    - Nomor 9 Tahun 1985;
    - Nomor 62 Tahun 1993;
    - Nomor 224/M Tahun 1991;(dengan segala perubahannya)
  - Keputusan Mendikbud:
    - Nomor 031/P/1984;
    - Nomor 0464/O/1992;
    - Nomor 0101/O/1993;
    - Nomor 60411/A2.I.2/C/1989.
  - Keputusan Rektor IKIP Yogyakarta No. 197 Tahun 1995.
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Kepala BAKN :
- Nomor 12/SE/1975 tanggal 14-10-1975;
  - Nomor 02/SE/1985 tanggal 11-3-1985.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Sukamto, M.Sc. NIP. 130367414 Pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Lektor Kepala Madya pada FPTK IKIP Yogyakarta dari jabatan Pj. Kepala Pusat Penelitian IKIP Yogyakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Sdr. Dr. Sukamto, M.Sc. NIP. 130367414 Pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Lektor Kepala Madya pada FPTK IKIP Yogyakarta dalam jabatan sebagai Yang Melaksanakan Tugas Ketua Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp 236.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Keputusan Rektor IKIP Yogyakarta Nomor 197 Tahun 1995 Tanggal 20 Juli 1995 dari anggaran DRK-DPP IKIP Yogyakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 AGUSTUS 1995. ✓
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Yogyakarta  
tanggal : 25 Juli 1995

IKIP Yogyakarta

Prof. Dr. Djohar, M.S.  
NIP. 130235632

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Depdikbud :
  - Mendikbud di Jakarta;
  - Sekjen di Jakarta;
  - Irjen di Jakarta;
  - Dirjen Dikti di Jakarta;
  - Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta
- IKIP Yogyakarta :
  - Para Pembantu Rektor;
  - Para Dekan;
  - Para Kepala Biro;
  - Para Kepala UPT;
  - PNS yang bersangkutan.